



P U T U S A N

Nomor 104 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI HARTOYO ;
Pangkat/Nrp. : Lettu CPM / 21950161141173 ;
Jabatan : Wadan Satlak Idik (Pama Pomdam I/BB) ;
Kesatuan : Denpom I/5 (Pomdam I/BB) ;
Tempat lahir : Blora ;
Tanggal lahir : 09 November 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/5 Medan, Jalan Letjen
Suprpto Nomor 3, Medan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/48/PM.I-02/AD/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/75/PM.I-02/AD/IX/2015 tanggal 04 September 2015 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/82/PMT-I/AD/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/87/PMT-I/AD /XI/2015 tanggal 16 November 2015.

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 114-K/PMT-
/BDG/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan tetap
ditahan ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/Pen/Tah/Mil/S/2016
tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50
(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan
tanggal 04 Mei 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan
Militer Nomor : 70/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 26 April 2016 Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak
tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena
didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Desember tahun
2000 empat belas atau setidaknya dalam tahun 2014 di Madenpom I/5,
Jalan Letjen Suprpto Nomor 3 Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya
tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02
Medan, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui
pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan
ditugaskan di Pomdam V/Brawijaya, setelah beberapa kali pindah tugas
terakhir Terdakwa pindah tugas ke Denpom I/5 Medan sampai sekarang telah
berpangkat Lettu Cpm NRP. 21950161141173 dengan jabatan sebagai
Wadan Satlak Idik.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul
07.00 WIB dipanggil oleh Saksi II Pasi Idik Kapten Cpm Kuncoro Iwan
Kristianto menanyakan apakah Terdakwa mengetahui jika barang bukti yang
disimpan di dalam lemari di ruangan Pasi Idik telah hilang ? Terdakwa
menjawab "Tidak tahu" kemudian Pasi Idik menghadirkan Tim Identifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(INAFIS) Polresta Medan untuk mengambil sidik jari seluruh personil Idik Denpom I/5 Medan, saat menunggu giliran sidik jari Terdakwa pura-pura memanggil Saksi I Sertu Agus Satori dan memberitahukan bahwa di pojok ruangan ada orang yang mencurigakan kemudian Saksi I dan Dansatlak Idik Kapten Cpm (K) Isle Rama Banjarnahor, S.H. berjalan menunjuk tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih transparan berisi shabu-shabu yang disembunyikan oleh Terdakwa.

- c. Bahwa Saksi II Pasi Idik Kapten Cpm Kuncoro Iwan Kristianto merasa curiga terhadap Terdakwa sehingga Saksi II memerintahkan Terdakwa untuk menampung *urine* Terdakwa di sebuah gelas plastik bekas Aqua yang disaksikan oleh Saksi I Sertu Agus Satori kemudian Saksi II melakukan test terhadap *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat *Monotes (Drugs Abuse Test)* dan hasilnya positif mengandung *Ampetamin*.
- d. Bahwa Saksi I Sertu Agus Satori, Saksi III Sertu Zulharn dan Petugas Piket Denpom I/5 pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB melakukan penggeledahan terhadap kamar Nomor 3 (barak) yang ditempati oleh Terdakwa dan di tempat tersebut ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah pipet warna transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah plastik warna transparan berisi shabu-shabu dan 6 (enam) butir munisi FN 45 yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB dibawa ke Puslabfor Poldasu Medan untuk dilakukan pemeriksaan *urine* dan hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab. : 8725/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 dan pada tanggal 8 Januari 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang diduga shabu-shabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan hasilnya juga positif mengandung *Metamfetamina* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dan Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 32/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015.
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan shabu-shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram di dalam lemari pakaian milik Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar undang-undang karena Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan shabu-shabu tersebut.

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pomdam V/Brawijaya, setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas ke Denpom I/5 Medan sampai sekarang telah berpangkat Lettu Cpm NRP. 21950161141173 dengan jabatan sebagai Wadan Satlak Idik.
- b. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Tono pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.45 WIB masuk ke dalam ruang kerja Saksi II Pasi Idik Kapten Cpm Kuncoro Iwan Kristianto melalui jendela nako kemudian mengambil barang bukti shabu-shabu yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik warna bening di dalam sebuah tas sandang warna hitam yang disimpan di dalam lemari di ruang kerja Pasi Idik setelah itu Terdakwa menyembunyikan bungkus berisi shabu-shabu tersebut di pojok atas kantor di bawah pot bunga kosong warna putih dekat tong sampah setelah itu Terdakwa mengantar Sdr. Tono pulang ke rumah kemudian Terdakwa kembali ke Madenpom I/5 Medan.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi II Pasi Idik Kapten Cpm Kuncoro Iwan Kristianto kemudian petugas Piket Denpom I/5 melakukan pengeledahan terhadap kamar Nomor 3 (barak) yang ditempati oleh Terdakwa dan di tempat tersebut ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah pipet warna transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis warna biru dan 1 (satu) buah plastik warna transparan berisi shabu-shabu dan 6 (enam) butir munisi FN 45 yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) butir munisi yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa dan hasilnya menyatakan munisi tersebut aktif sesuai dengan Laporan hasil pemeriksaan barang bukti munisi dan mesiu dari Kapaldam I/BB Nomor : B/197/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan 6 (enam) butir munisi FN 45 di atas lemari pakaian milik Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar undang-undang karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan munisi tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 15 September 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dan

Kedua : "Barangsiapa yang tanpa hak mencoba menguasai, mempunyai sesuatu amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, potong masa penahanan sementara.

Denda sebesar : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 32/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8725/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014.
- c) 4 (empat) lembar photo Barang Bukti.

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a) 3 (tiga) buah pipet warna putih.
- b) 2 (dua) buah pipet kaca.
- c) 2 (dua) buah kompeng bayi.
- d) 1 (satu) buah mancis warna biru.
- e) 1 (satu) buah plastik warna transparan bekas serpihan shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- f) 6 (enam) butir munisi FN 45.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 75-K/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Hartoyo, Lettu Cpm NRP. 21950161141173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman". dan

Kedua : "Barang siapa yang tanpa hak menyimpan sesuatu munisi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Denda : sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
- c. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 32/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8725/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014.



c) 4 (empat) lembar photo Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

a) 3 (tiga) buah pipet warna putih.

b) 2 (dua) buah pipet kaca.

c) 2 (dua) buah kompeng bayi.

d) 1 (satu) buah mancis warna biru.

e) 1 (satu) buah plastik warna transparan bekas serpihan shabu-shabu
seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

f) 6 (enam) butir munisi FN 45.

Dirampas untuk Negara dalam hal ini Paldam I/BB.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 114-K/
PMT-IBDG/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan
oleh Terdakwa Budi Hartoyo Lettu Cpm NRP.
21950161141173.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :
75-K/PM.I-02/AD/V/2015 tanggal 19 Oktober 2015, sekedar
lamanya pidana penjara dan menghilangkan pidana
tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa
berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Denda : Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua)
bulan penjara.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada
Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/75-K/PM.I-02/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 29 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 03 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 29 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi I Medan tersebut karena *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997, yaitu dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa jauh di bawah ketentuan Undang-Undang yaitu hukuman minimal dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 berupa penjara selama 4 (empat) tahun, dan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut jelas telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertolak belakang dengan tuntutan Pemohon Kasasi, yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat Dinas Militer, karena pembuktian pidana pencurian shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa di ruang kerja Saksi-II Pasi Idik Kapten Cpm Kuncoro Iwan Kristianto tidak dilakukan secara mendalam di persidangan, dimana Terdakwa masih menyangkal bahwa barang bukti yang diketemukan di dalam kamar Nomor 3 Mess Denpom I/5 Medan bukan milik Terdakwa walaupun sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan juga berpendapat seharusnya ada saksi lain yang melihat Terdakwa mencuri dan menyimpan barang bukti shabu-shabu tersebut.
2. Bahwa tentang ditemukannya 6 (enam) butir munisi aktif di atas lemari pakaian Terdakwa, Majelis Hakim Pertama seharusnya menimbang perbuatan Terdakwa yang menyimpan munisi tersebut tidak digunakan seluruhnya dan tidak menimbulkan tindakan negatif hingga menimbulkan korban jiwa. Sehingga Pengadilan Militer Tinggi I Medan memandang perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenahi diri dan memperbaiki tindakan dengan tetap menjadi prajurit yang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Bahwa dari alasan serta pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas, disimpulkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/75-K/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dipandang terlalu berat dan perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan agar dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini.

Oleh karenanya, dari pertimbangan-pertimbangan maupun diktum putusan *Judex Facti* di atas, maka dengan ini Kami mengajukan keberatan serta permohonan kasasi kami terhadap putusan tersebut dengan pokok-pokok atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam pertimbangannya, pada dasarnya Pemohon Kasasi sangat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan tidak sependapat, karena telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa hanya selama 2 (dua) tahun, pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara serta meniadakan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, dengan pertimbangan karena pembuktian pencurian shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan secara mendalam dan tidak ada Saksi lain yang melihat Terdakwa mencuri shabu-shabu tersebut lalu menyimpannya.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan salah alamat untuk dipertimbangkan dalam kasus ini, karena kasus pencurian sabu-sabu di ruang kerja Saksi-II Pasi Idik Kapten Cpm Kuncoro Iwan Kristianto sebagaimana dimaksud Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas, adalah kasus yang berbeda dengan kasus ini, dimana kasus pencurian sabu-sabu tersebut telah divonis secara terpisah oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 September 2015, sesuai putusan Nomor 67/K/PM I-02/ADV/2015 tanggal 22 September 2015, yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan perkara tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak mengherankan apabila *Judex Facti* menjadikan pertimbangan tersebut sesungguhnya hanya untuk meringankan pidana terhadap Terdakwa tetapi tidak tepat sasaran, apalagi sampai meniadakan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, padahal perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sudah tidak pantas dilakukan seorang anggota TNI, apalagi seperti Terdakwa yang berpangkat Perwira Letnan Satu dan berstatus sebagai Anggota Polisi Militer dengan jabatan Wadan Satlak Idik.
3. Bahwa disamping itu, sangatlah tidak benar apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya di atas, yang mengatakan pembuktian perkara Terdakwa telah tidak dilakukan secara mendalam karena tidak ada saksi yang melihat saat Terdakwa mengambil shabu-shabu dan menyimpannya, sementara dalam pertimbangannya yang lain pada halaman 7 putusan *Judex Facti*, Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan jelas dan tegas telah menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menyatakan : "perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan "Menyimpan/Menguasai Narkotika jenis shabu-shabu Go-I bukan tanaman dan "Penyalahgunaan munisi senjata api" sebagaimana yang didakwakan Pemohon Kasasi, artinya kalau *Judex Facti*

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi I telah sependapat dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan, seharusnya tidak perlu lagi mengutarakan pembuktian perkara Terdakwa tidak dilaksanakan secara mendalam apalagi bukan merupakan pertimbangan yang tepat untuk kasus ini, sehingga pertimbangan tersebut sungguh-sungguh sangat membingungkan karena saling bertolak belakang antara pertimbangannya yang satu dengan yang lain.

4. Bahwa oleh karena itu, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi sangat meyakini dan tidak meragukan sedikit pun bahwa Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada putusan Tingkat I, sudah mempertimbangkan secara cermat, teliti serta dilandasi hati nurani berdasarkan seluruh alat bukti yang sah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Pertanyaannya sekarang apakah dalam pembuktian perkara Terdakwa di persidangan terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, jawabnya jelas terdapat 2 (dua) alat bukti bahkan lebih dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah tepat melakukan penilaian kekuatan pembuktian perkara Terdakwa secara cermat dan teliti terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, apalagi tidak dapat disangkal barang bukti berupa sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dalam kasus ini, telah ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa di Madenpom I/5 Medan oleh Anggota Denpom I/5 dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa.

5. Bahwa kemudian tidak dapat disangkal juga, ketika urine Terdakwa ternyata positif mengandung *Metamfetamina* sebagaimana hasil Puslabfor Cab. Medan Nomor : 8725/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014, hal ini jelas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkoba yang sudah lama disinyalir oleh Satuan Terdakwa, sehingga pelaku pencurian sabu-sabu dalam kasus Terdakwa yang lain sebagaimana yang Pemohon Kasasi sebut di atas, tidak lain adalah Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengatakan pembuktian kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan secara mendalam adalah tidak tepat, karena hal tersebut bukan merupakan

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016



pertimbangan dalam kasus ini, lagi pula menurut Pemohon Kasasi Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang yang sah, yaitu Pasal 177 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 yang mengamanatkan sebagai berikut : "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

6. Bahwa oleh karena itu putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, adalah jelas tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan beralasan hukum, karena menyalahi prosedur penjatuhan pidana sebagaimana yang ditentukan undang-undang, khususnya terhadap pidana narkoba yang memiliki batas ancaman hukuman minimal. Penentuan batas ancaman minimal yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika, tentu tidak boleh diartikan oleh Hakim sebagai pembatas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara karena pertimbangan Pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang tersebut tentu dilatarbelakangi berbagai macam pertimbangan yang meliputi pandangan bahwa kejahatan narkoba baik penyalahgunaan, peredaran, produksi narkoba dan prekursor narkoba (perdagangan narkoba antar Negara), begitu berkembang saat ini sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus untuk memberantasnya. Oleh karenanya sesungguhnya tidak ada kata lain bagi seluruh aparat penegak hukum untuk tidak mendukung program Pemerintah tersebut, terlebih para Hakim yang memiliki peran, kedudukan serta fungsi yang sangat vital dalam menyelamatkan para generasi muda bangsa serta menciptakan rasa keadilan di lingkungan masyarakat melalui putusan-putusan yang dihasilkannya.
7. Bahwa penerapan pidana minimum dalam rumusan suatu Undang-Undang dan yang diatur dalam KUHP, tentu juga tidak boleh diartikan sebagai upaya memposisikan Hakim sebagai corong Undang-Undang sebagaimana kebanyakan pendapat para Hakim yang seolah-olah memiliki kebebasan tanpa batas, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah disparitas penjatuhan pidana oleh para Hakim mengingat subyektifitas masing-masing Hakim sebagai manusia individu tentu memiliki perbedaan dalam menangani berbagai kasus, sehingga untuk menjaga citra lembaga peradilan serta menghindari dampak buruk terhadap kepastian hukum, terlebih dalam menangani kasus-kasus yang mendapat perhatian publik/masyarakat seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus-kasus narkoba, maka penerapan pidana minimum dalam rumusan Undang-Undang sudah selayaknya disambut baik dan diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh para Hakim, bukan malah dijadikan alasan sebagai penghambat kebebasan Hakim dalam mengambil putusan, sehingga pada prakteknya banyak putusan Hakim yang menjatuhkan pidana sangat jauh dari ketentuan perundang-undangan yang ada, bahkan penjatuhan sanksi pidana kadang kala berbeda antara terpidana satu dengan yang lain walaupun dengan kasus dan dasar pembedaan yang sama. Bukankah putusan Hakim yang demikian telah menimbulkan banyak disparitas penjatuhan pidana dalam kasus kejahatan narkoba termasuk di dalam Peradilan Militer sendiri.

8. Bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jelas diamanatkan dan diatur batas ancaman hukuman minimal dari pasal tersebut adalah penjara selama 4 (empat) tahun, sehingga apa sesungguhnya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa, karena kalau melihat 3 (tiga) butir pertimbangan Majelis sebagaimana Pemohon Kasasi sebut di atas, menurut Pemohon Kasasi sama sekali tidak tepat dan beralasan hukum, apalagi pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang seharusnya tidak diperuntukkan dalam kasus ini. Oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi pertimbangan dan putusan Majelis Pengadilan Militer Tingkat I yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sudah sangat tepat, artinya tidak kurang dari batas ancaman minimum 4 (empat) tahun sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang tersebut, apalagi Terdakwa dalam perkara ini melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus, bersamaan dengan pidana penyalahgunaan munisi dan senjata api sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, yang ancaman hukumannya malah pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya ancaman yang paling berat dari kedua pasal yang dilanggar Terdakwa kemudian ditambahkan sepertiganya, itulah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh *Judex Facti* jelas telah menyimpang dan telah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997. Apalagi Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya tidak

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan yang cukup terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tinggi I Medan yang mengatakan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada pengadilan Tingkat I terlalu berat dan tidak seimbang karena Terdakwa hanya menyimpan 6 (enam) butir munisi aktif di atas lemari pakaian Terdakwa dan tidak digunakan seluruhnya dan menimbulkan tindakan negatif hingga menimbulkan korban jiwa. Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut juga keliru dan tidak beralasan hukum untuk dijadikan sebagai pertimbangan meringankan hukuman kepada Terdakwa, karena Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 12 Drt Tahun 1951 hanya memuat serta mengamanatkan tentang kepemilikan atau penguasaan yang tidak sah terhadap senjata api atau munisi yang dilakukan seorang Terdakwa, bukan sampai kepada timbulnya korban dari penyalahgunaan senjata api atau munisi tersebut dan apabila timbul korban maka harus dipahami Terdakwa tidak lagi hanya dikenakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 saja, tetapi akan dikenakan pasal berlapis bersamaan dengan Pasal 351 atau 338 bahkan 340 KUHP, sehingga hukumannya pun akan semakin berat. Oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah salah mempertimbangkan hal tersebut apalagi hanya untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa.
10. Bahwa khusus terhadap penilaian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga tidak perlu dipecat dari Dinas Militer, adalah juga pertimbangan yang tidak tepat dan tentunya telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM mengenai layak tidaknya seorang Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Menurut Pemohon Kasasi banyak faktor atau alasan bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan di dalam dinas keprajuritan yang antara lain dapat kami sebutkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira TNI, berpangkat Letnan Satu dan berstatus sebagai Anggota POM TNI yang notabene adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi prajurit lainnya.
 - b. Bahwa di samping itu Terdakwa adalah prajurit yang tidak peduli terhadap aturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan Militer, sebagaimana penekanan Panglima TNI yang telah berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan dalam surat telegramnya atau perintah lainnya agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kejahatan narkoba. namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengindahkannya. padahal kesetiaan dan kepatuhan terhadap atasan di dalam kehidupan prajurit adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar, oleh karenanya Terdakwa adalah sosok individu yang senantiasa menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI selaku Atasannya, sehingga dari kriteria dan ukuran-ukuran tersebut di atas sudah selayaknya *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan mempertimbangkan Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam kehidupan prajurit, sehingga harus dipisahkan dan diberhentikan dari dinas prajurit guna memberi efek jera. sehingga putusan *Judex Facti* tersebut adalah putusan yang nyata-nyata tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba.

c. Bahwa di samping perkara ini, Terdakwa juga telah divonis oleh Pengadilan Militer I-02 Medan atas perkara pencurian sabu-sabu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana putusan Nomor 67/K/PM I-02/ADV/2015 tanggal 22 September 2015, apalagi sabu-sabu yang dicuri tersebut adalah merupakan barang bukti dalam penyidikan kasus lain. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki mental yang sangat buruk, apalagi *urine* Terdakwa terbukti positif mengandung *Metamfetamina* sesuai hasil Puslabfor Cab. Medan Nomor : 8725/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014, sehingga seorang pengguna narkoba tentu tidak layak lagi untuk berdinasi di dinas keprajuritan, apalagi sebagai Anggota POM TNI.

d. Bahwa Terdakwa telah direkomendasikan oleh Dan Pomdam I/BB untuk dipecat dan diberhentikan dari dinas keprajuritan, sebagaimana surat Dan Pomdam I/BB Nomor : R/02/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 (terlampir dalam berkas), hal tersebut menunjukkan bukti bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dibina lagi oleh Satuanya menjadi prajurit yang baik karena perbuatannya sangat mencoreng dan memalukan nama baik Satuan khususnya.

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk memberi kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri, adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, justru Terdakwa harus segera diberhentikan serta dipisahkan dari dinas keprajuritan, agar tidak memberikan dampak buruk bagi Satuan Terdakwa secara khusus maupun satuan TNI pada umumnya.

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi menyimpulkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas telah bertentangan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang intinya berbunyi : "Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*)". Begitu juga dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang intinya berbunyi "Putusan *Judex Facti*, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - *In casu* Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif yakni kesatu : "Setiap orang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan kedua : "Tanpa hak menyimpan sesuatu munisi" dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
 - Ketentuan pidana yang diamanatkan dalam dakwaan kesatu *in casu* adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti in casu* berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah menyalahi ketentuan pidana minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *in casu* Pasal 112 Ayat (1) ;
 - Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah dibatalkan dan *Judex Juris* akan mengadili sendiri perkara *in casu* berdasarkan fakta-fakta di persidangan ;
- Bahwa mengenai pidana yang dipandang adil dan seimbang untuk dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, adalah pidana sebagaimana yang

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan berupa pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena dalam putusan *Judex Facti in casu* telah dipertimbangkan secara cermat mengenai hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, khususnya tentang keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

- Selain perkara *in casu* Terdakwa telah pernah disidangkan dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara pencurian barang bukti ;
- Terdakwa sebagai Perwira Polisi Militer, tidak memberikan contoh yang baik dalam mematuhi aturan hukum bagi Prajurit TNI lainnya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa *in casu* dapat merusak citra Kesatuan Polisi Militer di mata masyarakat ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti in casu* dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 114-K/PMT-IBDG/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 75-K/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 19 Oktober 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana *Judex Juris* akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD khususnya Kesatuan Denpom I/5 Medan ;

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan sehingga menghambat jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai seorang Prajurit dan berpangkat Perwira seharusnya menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang apalagi yang berhubungan dengan Narkotika dan juga Amunisi yang dapat membahayakan nyawa orang lain apabila disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa selain perkara ini, sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang bukti dan perkaranya telah diperiksa dan diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 114-K/PMT-IBDG/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 75-K/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 19 Oktober 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BUDI HARTOYO, Lettu CPM NRP. 21950161141173**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Setiap orang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
Kedua : "Barang siapa yang tanpa hak menyimpan sesuatu munisi".

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ;
Denda : sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Surat ;
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 32/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015.
 - b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8725/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014.
 - c) 4 (empat) lembar photo Barang Bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang :
 - a) 3 (tiga) buah pipet warna putih.
 - b) 2 (dua) buah pipet kaca.
 - c) 2 (dua) buah kompeng bayi.
 - d) 1 (satu) buah mancis warna biru.
 - e) 1 (satu) buah plastik warna transparan bekas serpihan shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - f) 6 (enam) butir munisi FN 45.
Dirampas untuk Negara dalam hal ini Paldam IBB.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti**

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 104 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)